

BPK Segera Periksa Laporan Keuangan Penanganan Corona



<https://hargo.co.id/berita/bpk-segera-periksa-laporan-keuangan-penanganan-corona.html>

Hargo.co.id, JAKARTA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan pihaknya masih mempersiapkan pemeriksaan atas laporan keuangan negara dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Menurut Agung, hal tersebut akan dilakukan dengan pemeriksaan pendahuluan secara menyeluruh.

“Saat ini BPK masih dalam proses mempersiapkan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 yang akan diawali dengan pemeriksaan pendahuluan secara menyeluruh,” kata Agung saat rapat konsultasi dengan Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat (Timwas DPR) terhadap Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 secara virtual, Jumat (29/5).

Seperti yang dilansir media online jpnn.com, Agung menegaskan sampai saat ini BPK belum melakukan pemeriksaan khusus terhadap penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah (dinyatakan belum ada kesimpulan dan rekomendasi yang dikeluarkan BPK kepada pemerintah terkait persoalan penggunaan anggaran dalam penanganan pandemi corona).

“Jadi, belum ada rekomendasi khusus yang kami berikan ke pemerintah. Pemeriksaan belum dilaksanakan, sehingga belum ada rekomendasi yang diberikan,” ungkap Agung.

Menurut Agung, kesimpulan dan rekomendasi yang telah dikeluarkan BPK adalah terkait dengan pemeriksaan atas laporan keuangan 2019 bukan simpulan dan rekomendasi laporan keuangan terkait pandemi secara khusus. “Jadi rekomendasi itu terkait laporan keuangan 2019,” katanya.

Namun, dia mengatakan BPK sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah terkait persoalan dampak Covid-19 ini.

BPK juga tengah menyiapkan identifikasi dan mitigasi risiko, sebagai bahan pendapat. “Itu akan jadi bahan pendapat dan kemudian bahan yang kriteria yang kami gunakan dalam rangka pemeriksaan,” jelas Agung.

Lebih lanjut dia menjelaskan standar pemeriksaan keuangan digunakan BPK dalam pandemi Covid-19 tidak ada yang berubah. BPK menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dia mengatakan BPK sudah menyurati Presiden Jokowi lewat Surat Nomor 44 tertanggal 18 Maret 2020.

“Kami sudah sempat surati pemerintah, bagaimana dampak Covid-19 terhadap laporan keuangan pusat dan daerah,” kata dia. BPK juga sudah membalas surat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penyaluran dana bagi hasil. “Surat dari Kemenkeu itu sudah kami respons 28 April 2020,” kata dia.

BPK, lanjut Agung, juga sudah menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan kewajiban pemerintah daerah dalam penyampaian laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019. Kemendagri pun sudah menindaklanjutinya dengan menyurati pemerintah daerah.(boy/jpnn/hg).

Sumber Berita:

Hargo.co.id, BPK Segera Periksa Laporan Keuangan Penanganan Corona, Sabtu, 30 Mei 2020, < <https://hargo.co.id/berita/bpk-segera-periksa-laporan-keuangan-penanganan-corona.html> > [diakses pada 28 Juni 2020].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur bahwa:
 - a. pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - b. pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. pasal 6 ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;

- d. pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
 - e. pasal 7 ayat (5) yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
- a. pasal 14 ayat (5) menyatakan bahwa dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya;
 - c. pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya;
 - d. pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;
 - f. pasal 59 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun;
 - g. pasal 62 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

- h. pasal 62 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pasal 63 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.